



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGAWASAN KUALITAS AIR

**BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2018**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG
AIR TANAH DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat maka perlu menggunakan Pengawasan Kualitas air bersih dan sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
dan
BUPATI KOLAKA TIMUR
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG AIR TANAH DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.
9. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, dan air pemandian umum.
10. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
12. Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
13. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

14. Pengelola air adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan pengelolaan air, memproduksi, dan/atau menyalurkan air untuk keperluan pengelolaan makanan, pemandian umum, kolam renang, dan sarana pelayanan umum atau bergerak di bidang usaha yang menggunakan air sebagai salah satu sarannya.
15. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
16. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, air bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial, dan bukan komersial yang dilaksanakan oleh Dinas.
17. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air dengan sistem jaringan perpipaan, depot air minum, dan air bukan jaringan perpipaan yang dipergunakan untuk tujuan komersial oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.
18. Air dengan sistem jaringan perpipaan adalah air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan kepada masyarakat/pelanggan.
19. Air bukan jaringan perpipaan adalah air yang berasal dari sumur dangkal, sumur pompa dalam, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, atau bangunan perlindungan mata air.
20. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
21. Pengujian lapangan adalah pengujian kualitas air yang dilakukan di lokasi pengambilan sampel.
22. Sampel air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
23. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan sampel air secara fisika, kimia, dan bakteriologis.
24. Petugas adalah petugas laboratorium pengawasan kualitas air, sanitarian, dan tenaga lain yang memiliki ketrampilan untuk melakukan inspeksi sanitasi atau pengambilan sampel air.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan kualitas air meliputi :
 - a. pengawasan eksternal; dan
 - b. pengawasan internal.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola air dan/atau penyelenggara air minum.

Pasal 3

- (1) Jenis air yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. air minum yang dikelola oleh penyelenggara air minum;
 - b. air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan/atau minuman;
 - c. air bersih yang digunakan untuk sarana pelayanan umum;
 - d. air kolam renang; dan
 - e. air pemandian umum.
- (2) Jenis air yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi, dan radio aktif.
- (2) Persyaratan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan sesuai dengan parameter sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan kualitas air dimaksudkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Pengawasan Kualitas Air bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah terjadinya

penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB IV JENIS PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai kualitas air sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi :
 - a. pengawasan berkala; dan
 - b. pengawasan atas indikasi pencemaran.

Pasal 7

- (1) Pengawasan eksternal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi.
- (2) Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit pengisian gallon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan eksternal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan pada setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 8

- (1) Pengawasan internal berkala untuk air dengan sistem jaringan perpipaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi.
- (2) Pengawasan internal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit produksi dan unit pengisian gallon/wadah air minum.
- (3) Pengawasan internal berkala untuk air bukan jaringan perpipaan dilakukan di setiap sarana pengelolaan air.

Pasal 9

- (1) Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan pada seluruh unit penyelenggaraan pengelolaan air dan penyediaan air minum.
- (2) Dasar penetapan adanya indikasi pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari laporan masyarakat, laporan pengelola air, hasil inspeksi sanitasi, atau laporan pihak lain yang berkompeten.

BAB V
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan eksternal terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi :
 - a. inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel air dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas atau laboratorium lain yang telah terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis risiko kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan inspeksi sanitasi dilakukan melalui :
 - a. penetapan lokasi titik dan frekuensi inspeksi sanitasi;
 - b. pengamatan dan penilaian terhadap sarana pengelolaan air dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana pengelolaan air; dan
 - c. penetapan tingkat risiko pencemaran berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inspeksi sanitasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pengambilan sampel air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. penetapan lokasi titik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - b. titik-titik sampel menyebar dan mewakili kualitas air dari tempat pengelolaan penyediaan air;
 - c. sampel diambil, disimpan, dan dikirim dalam wadah yang steril dan bebas dari kontaminasi;
 - d. pengiriman sampel dilakukan dengan segera; dan
 - e. sampel yang diambil dilengkapi dengan data rinci sampel dan label.

- (2) Dalam hal pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membutuhkan waktu yang lama sehingga sampel harus diawetkan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya perubahan komposisi sampel.
- (3) Penetapan jumlah dan frekuensi pengambilan sampel air minum pada pengawasan internal sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengujian sampel air dilakukan di laboratorium pengawasan kualitas air Dinas dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi, atau dilakukan pengujian lapangan dengan menggunakan peralatan pengujian lapangan yang terkalibrasi.
- (2) Metode pengujian sampel air minum mengacu kepada Standar Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional, atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
- (3) Laboratorium yang ditunjuk untuk pemeriksaan kualitas air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Analisis hasil pengujian laboratorium dilakukan melalui:

- a. membandingkan hasil pengujian laboratorium dengan parameter kualitas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. identifikasi dugaan sumber kontaminasi; dan
- c. identifikasi langkah-langkah perbaikan.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil analisis pengujian laboratorium.
- (2) Apabila hasil analisis tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.

Pasal 17

- (1) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus segera melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas air, apabila dalam pengawasan internal hasilnya tidak memenuhi persyaratan kualitas air.
- (2) Pengelola air dan/atau penyelenggara air minum harus melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi atas pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air minum, dan pengujian kualitas air minum dilaksanakan petugas.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kualitas air dipergunakan sebagai persyaratan perizinan di bidang kesehatan di Daerah, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang ditunjuk dan memiliki surat tugas dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat, Kepala Dinas harus melakukan pengawasan kualitas air.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kondisi pada suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang besar seperti kegiatan olahraga dan kegiatan kejuaraan nasional.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi di luar keadaan normal secara alami seperti bencana alam dan keadaan luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus mempublikasikan hasil pengawasan kualitas air di wilayahnya paling rendah 1 (satu) kali setahun.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan atau elektronik.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kualitas air;
- b. menyediakan laboratorium sesuai kewenangan;
- c. menjamin terselenggaranya pengawasan kualitas air; dan
- d. dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - 1) menetapkan laboratorium penguji kualitas air;
 - 2) menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air dengan mengacu pada daftar parameter tambahan sesuai dengan kondisi daerah;

- 3) menyelenggarakan pengawasan kualitas air di wilayahnya;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air; dan
- 5) dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap kualitas air.

Pasal 22

Bupati berhak memberikan toleransi terhadap persyaratan kualitas air dalam hal keadaan khusus/darurat, sepanjang tidak membahayakan kesehatan.

Pasal 23

Pengelola air dan penyelenggara air minum wajib :

- a. memeriksakan kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium;
- b. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan kesehatan sampai ada rekomendasi dari Dinas;
- c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk Dinas, berdasarkan hasil pemeriksaan;
- d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pemeriksaan terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas bagi pengelola air atau penyelenggara air minum yang memeriksakan air di luar Laboratorium Pemeriksaan Air Dinas.

Pasal 24

Pengelola air dan penyelenggara air minum berhak :

- a. mendapat pelayanan pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya;
- b. memperoleh surat keterangan hasil uji pemeriksaan kualitas air yang dikelolanya; dan
- c. memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah mengenai upaya-upaya menjaga kualitas air.

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelola air dan penyelenggara air minum di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melibatkan puskesmas serta instansi terkait.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan pengelolaan air dan/atau penyelenggaraan air minum di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengawasan kualitas air;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Apabila pengelola air dan atau penyelenggara air minum tidak melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pelarangan melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan air yang dikelolanya; dan
 - d. pelarangan distribusi air minum di wilayah Daerah.
- (3) Pelarangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pengelola air dan/atau penyelenggara air minum yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 71

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 20 / 13 /2019

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG
AIR TANAH DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR**

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Kualitas Air di tingkat Kabupaten.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan di dalam membantu pelaksanaan di bidang kesehatan. Air adalah kebutuhan sehari-hari seluruh manusia yang sangat vital, sehingga perlu dilakukan pengawasan, terutama terhadap penggunaan air untuk keperluan perkantoran, perhotelan, kolam renang, rumah makan/restoran, produksi makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat, PDAM, pendistribusian melalui pipa dan tangki air, serta untuk keperluan rumah tangga.

Pengawasan Kualitas Air berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah penggunaan air yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengawasan kualitas air maka penyakit yang air dapat dicegah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud air minum atau air bersih yang digunakan oleh perusahaan atau industri yang mengelola makanan dan atau minuman di sini adalah usaha adalah air minum atau air bersih yang dipergunakan oleh perusahaan atau industri makanan/minuman sebagai salah satu unsur bahan produksi maupun air yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, pencucian bahan maupun peralatan, serta yang dipergunakan untuk aktivitas karyawan yang mengelola

bahan mentah dan makanan/minuman yang sudah jadi

Huruf c

Yang dimaksud air bersih yang digunakan untuk sarana pelayanan umum adalah air yang dipergunakan pada:

1. fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotik, dan sebagainya;
2. perkantoran dan sekolah;
3. pasar dan pertokoan; dan
4. dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan parameter :

Fisika : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan sifat fiasik seperti warna, bau, rasa pada sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan.

Kimia : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya zat-zat kimia yang terkandung dalam sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan.

Mikrobiologi : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya mikroorganisme yang mencemari sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan, seperti bakteri E. coli dll

Radio aktif : jenis pemeriksaan air yang berhubungan dengan adanya kandungan zat radioaktif pada sampel air yang akan dilakukan pemeriksaan

Bahwa yang tersebut diatas sebagai parameter Fisika, Kimia, Mikrobiologi dan Radioaktif tersebut dalam Lampiran 1.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud titik terjauh dari unit distribusi adalah Kran atau pelanggan dari suatu jaringan perpipaan (PDAM) yang berada paling ujung atau titik terjauh dari sebuah reservoir (bak pendistribusi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud inspeksi sanitasi adalah mengamati dan menilai tempat-tempat dan atau penyediaan air dengan menggunakan parameter penilaian untuk menilai tingkat resiko pencemaran sarana pengelolaan air dan penyelenggaraan air minum.

Huruf b

Analisis resiko kesehatan merupakan upaya identifikasi yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud terkalibrasi adalah alat yang dipakai untuk pemeriksaan harus sudah dalam keadaan teruji sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Komite Akreditasi Nasional adalah suatu Komite Nasional yang berkedudukan di Jakarta yang memberikan akreditasi pada laboratorium-laboratorium, yang anggotanya terdiri dari para assesor/peninjau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR 71